

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1) Landasan Teori

1. Pendapatan

a. Defenisi pendapatan

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada sektor pemerintah dan swasta (Pitma, 2015:38).

Pada konsep ekonomi, menurut Adam Smith penghasilan adalah jumlah yang dapat dikonsumsi tanpa harus mengakibatkan penurunan modal, termasuk modal tetap (*fixed capital*) dan modal berputar (*circulating capital*). Hicks mengatakan bahwa penghasilan adalah jumlah yang dikonsumsi oleh seseorang selama jangka waktu tertentu. Sementara itu, Henry C Simon yang memandang dari sudut penghasilan perorangan, mendefinisikan penghasilan sebagai jumlah dari nilai pasar barang dan jasa yang dikonsumsi dan perubahan nilai kekayaan yang ada pada awal dan akhir satu periode (Hafido, 2015:33).

Standar Akutansi Keuangan (2002: 23.2) mendefinisikan pendapatan sebagai berikut: “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan

selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka makin tinggi pula tingkat pendapatannya, kemudian juga tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainnya. Pada umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut (Pitma, 2015:38).

Menurut Miller (1997) dalam Yuliani (2011: 33), ada berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan. Faktor-faktor tersebut adalah :

- 1) Usia, pekerja muda biasanya masih terbatas keterampilan dan pengalamannya. Produk fisik marginal mereka lebih rendah daripada rata-rata produk fisik marginal yang dihasilkan oleh para pekerja yang lebih berumur dan berpengalaman.

- 2) Karakteristik bawaan, besarnya pendapatan kalangan tertentu besarnya sangat ditentukan oleh karakteristik bawaan mereka. Sejauh mana besar kecilnya pendapatan dihubungkan dengan karakteristik bawaan masih diperdebatkan, apalagi keberhasilan seseorang seringkali dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan masyarakatnya.
- 3) Keberanian mengambil resiko, mereka yang bekerja di lingkungan kerja yang berbahaya biasanya memperoleh pendapatan lebih besar. *Ceteris Paribus*, siapapun yang berani mempertaruhkan nyawanya dibidang kerja akan mendapatkan imbalan lebih besar.
- 4) Ketidapastian dan variasi pendapatan. Bidang-bidang kerja yang hasilnya serba tidak pasti, misalnya bidang kerja pemasaran, mengandung resiko yang lebih besar. Mereka yang menekuni bidang itu dan berhasil, akan menuntut dan menerima pendapatan yang lebih besar, melebihi mereka yang bekerja di bidang-bidang yang lebih aman.
- 5) Bobot latihan, bila karakteristik bawaan dianggap sama atau diabaikan, maka mereka yang mempunyai bobot latihan yang lebih tinggi pasti akan memperoleh pendapatan yang lebih besar.
- 6) Kekayaan warisan, Mereka yang memiliki kekayaan warisan, atau lahir di lingkungan keluarga kaya akan lebih

mampu memperoleh pendapatan daripada mereka yang tidak memiliki warisan, sekalipun kemampuan dan pendidikan mereka setara.

- 7) Ketidaksempurnaan pasar, monopoli, monopsoni, kebijakan sepihak serikat buruh, penetapan tingkat upah minimum oleh pemerintah, ketentuan syarat-syarat lisensi, sertifikat dan sebagainya, semuanya turut melibatkan perbedaan-perbedaan pendapatan dikalangan kelas-kelas pekerja,
- 8) Diskriminasi, di pasar tenaga kerja sering terjadi diskriminasi ras, agama, atau jenis kelamin dan itu semua merupakan penyebab variasi tingkat pendapatan.

c. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan pendapatan merupakan salah satu inti masalah pembangunan, terutama di negara sedang berkembang. Melalui pembahasan yang mendalam mengenai masalah ketidakmerataan dan kemiskinan dapat dijadikan dasar untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan, dan sebagainya. Todaro (2000) dalam Garry (2011: 50), menyebutkan bahwa pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk cenderung berdampak negatif

terhadap penduduk miskin, terutama yang paling miskin. Kebanyakan keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga banyak, sehingga memburuknya kemiskinan mereka dengan sendirinya akan dibarengi dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan.

Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Secara umum, ketimpangan distribusi pendapatan sejalan dengan tingkat kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin melebar menunjukkan terjadinya peningkatan kemiskinan di suatu wilayah (Garry, 2011:50). Diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan adalah awal terjadinya masalah kemiskinan yang menurun, oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme pendistribusian pendapatan agar dapat lebih merata.

2. Zakat

a. Defenisi zakat

Kata zakat adalah bentuk dasar (*mashdar*) dari kata *zakaa* yang secara bahasa berarti: berkah (*al-barakah*), tumbuh subur/berkembang (*al-nama'*), suci (*al-thaharah*), dan penyucian (*al-tazkiyah*).

Adapun pengertian zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Yang dimaksud dengan definisi ‘tertentu’ di atas yakni bahwa harta yang diwajibkan Allah untuk dizakatkan itu sudah tentu jenisnya, tertentu jumlahnya, dan tertentu batas waktunya (Syakir, 2010:194).

b. Tujuan Zakat

Tujuan Zakat, antara lain:

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.¹⁰

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pada BAB II Tentang Tujuan Zakat di jelaskan Pada Pasal 5 Berbunyi :

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna

c. Golongan yang berhak menerima zakat (mustahik)

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Ada delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima harta zakat berdasarkan pada firman Allah SWT, dalam QS. At-Taubah/9: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang

yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah/9: 60).

Berdasarkan ayat di atas maka 8 golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah sebagai berikut (Syakir, 2010:217-218):

- 1) Fakir adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana (harta) dan prasarana (tenaga) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Miskin adalah orang yang serba kekurangan, tidak pernah terpenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun mungkin sudah berusaha secara maksimal.
- 3) Amil adalah pengurus atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahik.
- 4) Mu'allaf adalah orang yang terbujuk hatinya masuk Islam atau orang yang mempunyai potensi memeluk agama Islam.
- 5) Riqab adalah budak atau tawanan perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawanan.
- 6) Gharim adalah orang yang terililit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Hutang itu muncul karena usaha atau kegiatan halal yang

kemudian karena salah perhitungan dia kemudian jadi bangkrut dan menjadi banyak hutang. Tidak ada zakat bagi orang yang terlilit hutang akibat kegiatan maksiat, berjudi dan semacamnya.

- 7) Sabilillah adalah jihad dan dakwa Islam, baik secara individu (perorang) maupun secara kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwa).
- 8) Ibnu sabil musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya.

d. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi ini dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam pendayaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termasuk didalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

1) Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- a) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik.
- b) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari minta-minta.
- c) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan.
- d) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

2) Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung

maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. penyaluran dana zakat ini diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Naution (2008) dalam Wulansari (2013: 23) dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelola zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua katagori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah:

1) Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau

karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukenah, bantuan alat pertanian, seerti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

3) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

4) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti

pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

e. Zakat dalam usaha produktif

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.

Sariningrum (2011) dalam Wulansari (2013: 25) Zakat bukanlah pajak, tetapi pungutan khusus yang hanya diwajibkan bagi umat muslim yang mampu. Zakat merupakan pendapatan khusus pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin, dan sebagainya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim.

Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli

orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan.

Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.

Dengan adanya zakat, maka akan adanya distribusi pendapatan dari muzakki dan *middle income* ke penerima zakat. Pada awalnya mustahik berada pada golongan paling bawah. Dengan adanya modal pihak mustahik dapat meningkatkan

pendapatannya melalui usaha produktif dengan dari dana zakat yang mereka terima. Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki.

Dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (*aghiya/the have*) kepada golongan yang tidak mempunyai (*the have not*). Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari dogmatis menjadi ekonomis, terutama ketika zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif. Zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada mustahik sebagai modal atau sumber pendapatan bagi mustahik. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan studi kelayakan.

- 2) Menetapkan jenis usaha produktif.
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- 4) Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
- 5) Melakukan evaluasi.
- 6) Membuat laporan.

3. Lembaga Pengelola Zakat

a. Defenisi Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat adalah sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, baik yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Menurut UU No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa:

“Pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.” Berdasarkan peraturan perundangan-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat adalah Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas pemerintah dan masyarakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

b. Asas Lembaga Pengelola Zakat

Sebagai sebuah lembaga, Lembaga Pengelola Zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas Lembaga Pengelola Zakat adalah:

- 1) Syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
- 2) Amanah. Lembaga Pengelola Zakat haruslah menjadi organisasi yang dapat dipercaya.
- 3) Kemanfaatan. Lembaga Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- 4) Keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, Lembaga Pengelola Zakat harus mampu bertindak adil.
- 5) Kepastiam Hukum. Dalam pengelolaan zakat haruslah terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.
- 6) Terintegrasi. Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya ,meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 7) Akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

c. Sistem pengelolaan

Setiap lembaga pengelola zakat dalam operasional kegiatannya perlu memiliki sistem-sistem dalam pengelolaan, diantaranya (Ahmad Hasan, 2013: 134):

1) Tersistem dan Prosedural

Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung pada figur tertentu, tetapi bergantung pada sistem. Jika terjadi pergantian personel, aktivitas lembaga tidak akan terganggu.

2) Manajemen Terbuka

Sebagai suatu lembaga publik, lembaga pengelola zakat sudah selayaknya menerapkan manajemen terbuka, yaitu adanya hubungan timbal balik antara pengelola zakat dan masyarakat. Dengan demikian, akan terjadinya sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat sendiri melalui publikasi hasil pengumpulan dan penyaluran di media massa.

3) Mempunyai Rencana Kerja

Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya manusia lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, aktivitas pengelola lembaga zakat menjadi terarah.

4) Mempunyai Komite Penyaluran

Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, harus ada suatu mekanisme yang jelas, salah satunya adalah dibentuknya komite penyaluran. Tugas komite ini adalah menyeleksi setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana yang disalurkan telah sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas, dan kebijakan lembaga? Prioritas penyaluran perlu dilakukan. Hal ini harus berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf mustahik maupun bidang garapan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, dan sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan karena terbatasnya sumber daya dan dana dari lembaga.

5) Memiliki Sistem Akutansi dan Manajemen Keuangan

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, lembaga pengelola zakat harus memiliki sistem akutansi dan manajemen keuangan yang baik meskipun sederhana dalam rangka pertanggungjawaban keuanagn lembaga tersebut.

Hal ini disebabkan oleh:

- a) Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu;

- b) Keamanan dana relatif lebih terjamin karena terdapat sistem kontrol yang jelas. Semua transaksi akan lebih mudah ditelusuri;
- c) Efisiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.

6) Diaudit

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya suatu lembaga pengelola zakat sudah menjadi keniscayaan, baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas, sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh kantor akuntansi publik, lembaga legislatif, atau lembaga audit independen lainnya. Ruang lingkup audit meliputi:

- a) Aspek keuangan;
- b) Aspek kinerja (efisiensi dan efektivitas);
- c) Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah Islam;
- d) Penerapan peraturan perundang-undangan.

7) Publikasi

Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya pengelola. Caranya dapat melalui media massa, dikirimkan langsung kepada para muzakki, atau ditempel dalam papan pengumuman yang ada di kantor pengelola zakat yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain

laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan sebagainya.

8) Komitmen Perbaikan Terus-menerus

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan terus-menerus. Oleh karena itu, agar tidak dilindas zaman, perlu diadakan perbaikan manajemen pengelola zakat secara terus-menerus sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan meliputi jasa pelayanan, SDM, dan lingkungan melalui sistem *Total Quality Management (TQM)* yang berlandaskan pada usaha peningkatan kualitas sebagai strategi usaha dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan (muzakki, mustahik, dan masyarakat) dengan melibatkan seluruh unsur pegawai dalam lembaga. Selanjutnya, kualitas organisasi ditentukan oleh masyarakat/pelanggan prioritas utama dalam jaminan kualitas ialah memiliki piranti yang andal dan sah tentang penilaian pelanggan/masyarakat terhadap badan/Lembaga Pengelola Zakat. Piranti tersebut dapat berupa angket atau publikasi dalam transparansi dalam penggalangan dan pendayagunaan zakat.

d. Tujuan Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah :

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah OPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, OPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan mustahik diantaranya adalah;

1. Anisa Nur Rakhma (2014) yang meneliti salah satu program penyaluran dana ZIS pada Lazis Baitul Ummah Semarang yang dilakukan melalui pemberian Dana Amanah, yaitu Dana ZIS yang

disalurkan dalam bentuk modal usaha. Dengan hasil penelitian yaitu; variabel jumlah ZIS produktif, pendampingan usaha, jumlah anggota keluarga, frekuensi ZIS produktif, dan umur mustahik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Sementara itu, secara parsial hanya variabel frekuensi ZIS produktif dan umur mustahik yang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

2. Stevani Fitria Osika Fajrin (2015) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus LAZ El-Zawa UIN Maliki Malang). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengetahui besarnya variabel-variabel dalam mempengaruhi tingkat keuntungan usaha mikro mustahik. Variabel-variabel yang dianalisis meliputi total output, modal usaha mikro mustahik, dan keaktifan mustahik. Variabel tersebut disusun menjadi sebuah model yang diestimasi menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan diantara variabel lainnya adalah modal usaha mikro. Hal ini dilihat dari hasil analisis yang lebih tinggi yaitu sebesar 0.191 jika dibandingkan

dengan hasil yang diperoleh variabel total output sebesar 0.182 dan keaktifan mustahik yang sebesar 25709.018. Dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel keaktifan mustahik tidak berpengaruh positif terhadap keuntungan usaha mikro mustahik. Jadi apabila semakin sering atau besar keaktifan mustahik dalam kelompok tidak mempengaruhi meningkat atau menurunnya keuntungan mustahik.


3. Hafidoh (2015) yang meneliti tentang Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan Mustahik di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta. Yang meneliti mustahik penerima dana zakat produktif melalui pemberian modal usaha mandiri masyarakat PKPU Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dilakukan dengan melakukan survei langsung ke objek penelitian. Variabel yang digunakan yaitu pemanfaatan dana zakat produktif (X), dan tingkat pendapatan mustahik (Y). Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa pemanfaatan dana zakat produktif yang digunakan sebagai tambahan modal usaha bagi mustahik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penghasilan mustahik di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta, dengan nilai t-hitung yang diperoleh sebesar $0,00 < 0,05$.
4. Penelitian lainnya adalah Dewi Ariani (2014) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Pendapatan Penerima Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Pada LKM Balai Gadang

Mandiri di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah. Sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria penerima pinjaman bergulir yang menerima pinjaman hingga beberapa tahap berjumlah 110 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket, pengamatan, dan dokumentasi. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan variabel motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan pendapatan penerima pinjaman bergulir pada LKM Balai Gadang Mandiri, Kelurahan Gadang Tengah. Dengan nilai konstanta atau intersep garis regresi sebesar 0,548, nilai koefisien regresi sebesar 0,012, dan nilai R^2 sebesar 0,014.

Penelitian ini mempunyai beberapa perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Perbedaannya yakni yang *pertama* adalah pada tempat penelitian yakni BAZNAS Daerah Istimewah Yogyakarta. *Kedua*, terletak pada variabel-variabel penelitiannya.

C. Kerangka Pemikiran

Adapun model konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini yang dibangun berdasarkan rumusan masalah dan variabel yang digunakan, yaitu sebagai berikut:



Gambar Skema Model penelitian 2.1

Keterangan:

Variabel *dependent* (variabel yang dipengaruhi) dalam hal ini pendapatan mustahik (Y).

Variabel *independent* (variabel yang mempengaruhi) dalam hal ini dana zakat produktif (X1)

Variabel *independent* (variabel yang mempengaruhi) dalam hal ini lembaga pengelola zakat (X2)

Variabel *independent* (variabel yang mempengaruhi) dalam hal ini pendidikan (X3)

Variabel *independent* (variabel yang mempengaruhi) dalam hal ini motivasi (X4)

Variabel *independent* (variabel yang mempengaruhi) dalam hal ini usia (X5)

D. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian. Berdasarkan skema di atas, hipotesis susunan untuk menjawab pertanyaan penelitian atas permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana zakat.

Ho: Dana zakat yang diberikan tidak mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahik.

H1: Dana zakat yang diberikan mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahik.

2. Lembaga Penyalur Zakat

Ho: Lembaga penyalur bantuan tidak mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahik.

H1: Lembaga penyalur bantuan mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahik.

3. pendidikan

Ho: Latar belakang pendidikan tidak mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahik.

H1: Latar belakang pendidikan mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahik.

4. Motivasi

Ho: Motivasi tidak mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahik.

H1: Motivasi mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahik.

5. Usia

Ho: Usia tidak mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahik.

H1: Usia mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahik.